

## **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Rabiyatul Addawiyah<sup>1</sup>, Isna Yuningsih<sup>2</sup>, Abdul Gafur<sup>3</sup>**

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ Corresponding author: [abdul.gafur@feb.unmul.ac.id](mailto:abdul.gafur@feb.unmul.ac.id)

### **Article history**

Received 2018-06-10 | Accepted 2025-10-15 | Published 2018-11-13

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengakuan, pengungkapan, dan penyajian akuntansi zakat dan infak/sedekah yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengidentifikasi kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Zakat dan Infak/Seedkah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, dengan menggunakan alat analisis PSAK 109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara hanya membuat laporan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU). BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak memisahkan antara dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil serta tidak menginformasikan jumlah aset yang dimiliki beserta penyusutannya.

**Kata Kunci:** akuntansi zakat; infak; sedekah.

## **Analysis of the Application of Financial Accounting Standard Statement 109 on Zakat and Infaq/Sedekah Accounting at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Kutai Kartanegara Regency**

### **Abstract**

This study aims to describe the recognition, disclosure, and presentation of zakat and infaq/shadaqah accounting at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Kutai Kartanegara Regency and identify its compliance with Financial Accounting Standard Statement (PSAK) 109 on Zakat and Infaq/Shadaqah. This research is a comparative descriptive study. The data collection techniques used were documentation and interviews, using PSAK 109 analysis tools. The results of the study indicate that the National Zakat Agency (BAZNAS) of Kutai Kartanegara Regency has not presented financial reports in accordance with PSAK 109. BAZNAS Kutai Kartanegara Regency only prepares financial reports in the form of a General Cash Book (BKU). BAZNAS Kutai Kartanegara Regency also does not separate zakat funds, infaq/shadaqah funds, and amil funds, and does not provide information on the amount of assets owned and their depreciation.

**Keywords:** zakat accounting; infaq; shadaqah.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2018 Rabiyatul Addawiyah, Isna Yuningsih, Abdul Gafur

## 1. Pendahuluan

Lembaga keuangan Islam, termasuk yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Budiman, 2009). Pengelolaan dana yang efektif dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemanfaatannya secara optimal (Prihanto, 2019). Badan Nasional Amil Zakat (BAZNAS) di Indonesia, adalah organisasi kunci yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Untuk memfasilitasi pelaporan dan akuntabilitas yang tepat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Zakat dan Akuntansi Infaq/Sedekah (Hasibuan, 2016). Standar ini memberikan pedoman untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana suci ini.

Terlepas dari keberadaan PSAK 109, implementasinya di berbagai entitas BAZNAS tetap menjadi subjek pengawasan berkelanjutan. Penelitian dan pengamatan sebelumnya menunjukkan bahwa banyak organisasi BAZNAS, terutama di tingkat regional, menghadapi tantangan dalam sepenuhnya mematuhi standar akuntansi ini (Hisamuddin, 2018). Misalnya, BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara telah diidentifikasi sebagai lembaga yang belum mempresentasikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Ketidakpatuhan ini sering berasal dari beberapa faktor, termasuk penggunaan metode akuntansi yang lebih sederhana seperti Buku Kas Umum (BKU), kurangnya pemisahan antara berbagai jenis dana (zakat, infaq/sedekah, dan dana amil), dan informasi yang tidak mencukupi mengenai nilai aset dan depresiasi. Selain itu, isu-isu seperti tidak adanya perhitungan penilaian aset dan kurangnya legitimasi hukum untuk perubahan kepemimpinan dapat menghambat adopsi kebijakan akuntansi baru. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara praktik akuntansi yang diamanatkan dan mekanisme pelaporan aktual yang digunakan oleh beberapa lembaga BAZNAS. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menganalisis pengakuan, pengungkapan, dan penyajian akuntansi zakat dan infaq/sedekah di BAZNAS Kutai Kartanegara dan menilai kesesuaiannya dengan PSAK 109. Memahami penyimpangan ini sangat penting untuk mengusulkan rekomendasi yang ditargetkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mendorong akuntabilitas yang lebih besar dalam organisasi filantropi Islam.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif deskriptif untuk menganalisis praktik akuntansi BAZNAS Kutai Kartanegara dalam kaitannya dengan PSAK 109. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara metode akuntansi lembaga saat ini untuk zakat dan infaq/sedekah dan persyaratan yang ditetapkan oleh PSAK 109. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi melibatkan pengumpulan berbagai catatan keuangan dan operasional dari BAZNAS Kutai Kartanegara, seperti gambaran umum, struktur organisasi, sistem pencatatan transaksi 2016 (termasuk bukti transaksi, buku besar, dan contoh transaksi), program pemanfaatan zakat dan infaq/sedekah, kebijakan akuntansi, laporan keuangan 2016, laporan akuntabilitas sumber dana dan penggunaan hingga 31 Desember 2016, dan daftar peralatan dan kendaraan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan wawasan kualitatif dan mengklarifikasi informasi yang tidak tersedia dalam catatan terdokumentasi. Alat analisis yang digunakan untuk studi komparatif ini adalah PSAK 109 itu sendiri, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat dan infaq/sedekah. Analisis ini melibatkan perbandingan standar akuntansi keuangan berdasarkan aturan PSAK 109 dengan laporan keuangan BAZNAS Kutai Kartanegara, secara khusus merinci perbedaan perlakuan akuntansi untuk zakat dan infaq/sedekah.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara praktik akuntansi BAZNAS Kutai Kartanegara dan persyaratan PSAK 109, khususnya mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat dan infaq/sedekah. Temuan ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh entitas BAZNAS regional dalam mengadopsi standar akuntansi nasional sepenuhnya, berdampak pada transparansi dan akuntabilitas.

BAZNAS Kutai Kartanegara mengakui penerimaan zakat dan infaq/sedekah menggunakan metode basis kas, artinya dana diakui ketika uang tunai diterima. Sementara PSAK 109 umumnya menyatakan bahwa zakat dan infaq/sedekah diakui sebagai peningkatan dana setelah diterima dan penurunan pada distribusi, metode pengakuan khusus di BAZNAS Kutai Kartanegara, yang mengandalkan basis kas, adalah pendekatan yang disederhanakan. Penyederhanaan ini, meskipun praktis untuk organisasi yang lebih kecil, mungkin tidak sepenuhnya menangkap substansi ekonomi dari transaksi non-tunai atau kewajiban yang mungkin timbul sebelum penyelesaian tunai. Misalnya, PSAK 109 menetapkan bahwa aset non tunai yang diterima harus diakui pada nilai wajar. Metode BAZNAS Kutai Kartanegara saat ini, terutama didokumentasikan melalui buku kas umum (BKU), tidak memiliki entri jurnal terperinci yang diperlukan oleh PSAK 109 untuk proses akuntansi yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan agensi tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip dasar akrual yang sering diimplikasikan oleh PSAK 109 untuk representasi keuangan yang lebih akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kutai Kartanegara menggunakan metode *cash basis* untuk mengenali zakat dan infaq/sedekah. Pendekatan ini menyederhanakan proses akuntansi, terutama untuk organisasi yang lebih kecil, karena mengakui dana hanya ketika uang tunai diterima. Namun, metode ini menyimpang dari pedoman yang ditetapkan dalam PSAK 109, yang menganjurkan dasar akuntansi akrual yang lebih komprehensif.

Berdasarkan PSAK 109, zakat dan infaq/sedekah harus diakui sebagai peningkatan dana setelah diterima dan sebagai penurunan pada saat distribusi. Metode basis kas yang digunakan oleh BAZNAS Kutai Kartanegara gagal menangkap substansi ekonomi transaksi non tunai dan kewajiban apa pun yang mungkin timbul sebelum penyelesaian tunai. Misalnya, PSAK 109 mengamanatkan bahwa aset non tunai yang diterima harus diakui pada nilai wajar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa praktik BAZNAS saat ini, terutama didokumentasikan melalui buku kas umum (BKU), tidak memiliki entri jurnal terperinci yang diperlukan untuk proses akuntansi yang komprehensif seperti yang diuraikan oleh PSAK 109.

Penyederhanaan metode basis kas dapat menyebabkan kesalahan representasi posisi keuangan, terutama dalam hal transaksi non tunai. Hal ini digaungkan dalam temuan dari penelitian lain, yang menunjukkan bahwa akuntansi basis kas dapat mengaburkan kegiatan ekonomi sebenarnya dari suatu organisasi (Mioduchowska-Jaroszewicz, 2018). Dengan demikian, organisasi yang hanya mengandalkan akuntansi berbasis kas mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip akuntansi akrual yang sering tersirat oleh PSAK 109, yang mengakibatkan representasi keuangan yang kurang akurat (Setyani, 2018).

Studi ini menyoroti bahwa metode BAZNAS Kutai Kartanegara saat ini tidak cukup menangani pengakuan transaksi non tunai. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengenali transaksi ini pada nilai wajar sangat penting untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat (Baluch et al., 2011; Alqadi, 2016; Lin et al., 2017; Baluch et al., 2011). Tidak adanya praktik semacam itu dalam akuntansi BAZNAS dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam kesehatan keuangan yang dilaporkan, yang konsisten dengan temuan dari studi lain tentang pelaporan keuangan nirlaba (Habib,

2016). Meskipun metode basis kas yang digunakan oleh BAZNAS Kutai Kartanegara memberikan pendekatan praktis untuk organisasi yang lebih kecil, metode ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kepatuhan terhadap PSAK 109 dan akurasi keseluruhan pelaporan keuangan. Penelitian masa depan harus mengeksplorasi manfaat potensial dari transisi ke basis akrual, serta implikasinya terhadap transparansi keuangan dan akuntabilitas (Lande & Rocher, 2011). Dengan menyelaraskan dengan PSAK 109, BAZNAS dapat meningkatkan kerangka pelaporan keuangannya, memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan tentang kegiatan dan kewajiban ekonominya.

Dalam hal pengukuran, BAZNAS Kutai Kartanegara mengukur nilai uang tunai yang diterima berdasarkan bukti transaksi. Namun, untuk aset non tunai, metode untuk menentukan nilainya belum ditentukan. Hal ini sangat kontras dengan PSAK 109, yang mengamanatkan bahwa zakat dan infak/sedekah yang diterima secara tunai diukur dengan jumlah yang diterima, sedangkan aset non tunai diukur pada nilai wajar. Standar ini lebih lanjut menjelaskan bahwa nilai wajar aset non tunai harus ditentukan menggunakan harga pasar, atau standar akuntansi lain yang relevan jika harga pasar tidak tersedia. Tidak adanya metode yang ditentukan untuk mengukur aset non tunai di BAZNAS Kutai Kartanegara menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam kepatuhan. Kelalaian ini dapat menyebabkan representasi yang tidak akurat dari total aset dan nilai dana agensi, berpotensi salah menyatakan posisi keuangannya. Tanpa penilaian yang tepat, agensi tidak dapat secara akurat melaporkan basis asetnya atau melacak perubahan nilai aset, yang sangat penting untuk manajemen keuangan yang transparan.

Temuan dari studi tentang BAZNAS Kutai Kartanegara mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam pengukuran aset, terutama sehubungan dengan aset non tunai. Organisasi saat ini mengukur sumbangan tunai berdasarkan bukti transaksi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pelaporan keuangan. Namun, kurangnya metodologi yang ditentukan untuk menilai aset non tunai menghadirkan tantangan yang cukup besar. Situasi ini sangat kontras dengan ketentuan yang diuraikan dalam PSAK 109, yang menetapkan bahwa zakat tunai dan infak/sedekah harus diukur dengan jumlah yang diterima, sedangkan aset non tunai harus dievaluasi pada nilai wajar.

Tidak adanya pendekatan standar untuk menilai aset non tunai di BAZNAS Kutai Kartanegara menunjukkan kesenjangan yang signifikan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Kesenjangan ini dapat menyebabkan representasi yang salah dari total aset dan posisi keuangan agensi. Misalnya, jika aset non-tunai tidak dinilai secara akurat, itu dapat mengakibatkan pandangan yang meningkat atau kempes tentang kesehatan keuangan lembaga. Pengamatan ini juga ditekankan oleh temuan sebelumnya bahwa organisasi yang tidak memiliki metode penilaian yang jelas untuk aset non tunai sering berjuang dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan (Clausen & Hirth, 2016; Tsai et al., 2016).

Tanpa penilaian yang akurat, BAZNAS Kutai Kartanegara mungkin gagal melaporkan basis asetnya dengan benar atau melacak perubahan nilai aset dari waktu ke waktu. Hal ini sangat penting untuk manajemen keuangan yang efektif dan transparansi. Dalam nada yang sama, Parlikad & Jafari (2016) menyoroti bahwa organisasi dengan praktik penilaian aset yang tidak memadai sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan dan efisiensi operasional.

Penelitian ini menyoroti bidang-bidang penting untuk perbaikan dalam praktik pengukuran keuangan BAZNAS Kutai Kartanegara, khususnya mengenai aset non tunai. Menetapkan metodologi yang jelas untuk penilaian aset sangat penting tidak hanya untuk kepatuhan terhadap PSAK 109 tetapi juga untuk memastikan pelaporan keuangan yang akurat. Penelitian masa depan harus fokus pada pengembangan dan penerapan praktik terbaik untuk penilaian aset yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik BAZNAS dan organisasi serupa. Ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan manajemen keuangan dan akuntabilitas yang lebih besar dalam sektor ini. Dengan mengatasi kesenjangan ini, BAZNAS Kutai Kartanegara dapat menyelaraskan praktiknya

dengan lebih baik dengan persyaratan peraturan dan harapan para pemangku kepentingannya, mendorong lingkungan keuangan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

Pelaporan keuangan BAZNAS Kutai Kartanegara terutama berupa buku kas umum (BKU), yang mencantumkan penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan infaq/sedekah. Praktik ini merupakan penyimpangan besar dari PSAK 109, yang membutuhkan serangkaian laporan keuangan yang lebih komprehensif. PSAK 109 mengamanatkan bahwa amil (organisasi pengelola zakat) menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dan amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Satu set lengkap laporan keuangan di bawah PSAK 109 mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset yang dikelola, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. BAZNAS Kutai Kartanegara saat ini tidak memisahkan dana zakat, infaq/sedekah, amil, dan non-halal dalam penyajian keuangannya. Kurangnya segregasi ini menyulitkan pemangku kepentingan untuk memahami sumber spesifik dan penggunaan jenis dana yang berbeda, menghambat transparansi dan akuntabilitas. Ketergantungan pada buku kas sederhana juga berarti bahwa lembaga tidak menyiapkan laporan keuangan penting lainnya, seperti yang merinci perubahan dana atau aset yang dikelola, yang sangat penting untuk pandangan holistik kesehatan keuangan dan kinerja operasionalnya. Tidak adanya entri jurnal yang tepat semakin mempersulit proses akuntansi, membuatnya sulit untuk melacak transaksi secara sistematis.

Pengamatan utama adalah bahwa BAZNAS Kutai Kartanegara terutama menggunakan format buku kas umum (BKU), yang mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat dan infaq/sedekah. Metode ini merupakan penyimpangan substansial dari kerangka pelaporan keuangan komprehensif yang diamanatkan oleh PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, organisasi pengelola zakat (amil) diharuskan menyajikan dana untuk zakat, infaq/sedekah, dan biaya operasional amil secara terpisah dalam laporan keuangannya. Studi ini mengungkapkan bahwa BAZNAS Kutai Kartanegara tidak mematuhi persyaratan ini, gagal memisahkan dana tersebut dalam presentasi keuangannya. Akibatnya, para pemangku kepentingan menghadapi tantangan dalam memahami sumber dan penggunaan spesifik dari berbagai jenis dana. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan kekurangan serupa dalam praktik pelaporan keuangan di antara organisasi manajemen zakat (Sudjali, 2017; Mohamed et al., 2014; Saad et al., 2014).

Tidak adanya pemisahan dana yang tepat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam BAZNAS Kutai Kartanegara. Pemangku kepentingan, termasuk donor dan penerima manfaat, memerlukan wawasan yang jelas tentang bagaimana dana bersumber dan digunakan. Seperti yang disorot Orumwense & Uganda (2012) bahwa pelaporan keuangan yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat.

Ketergantungan pada buku kas sederhana untuk pelacakan keuangan berarti bahwa BAZNAS Kutai Kartanegara tidak menyiapkan laporan keuangan penting seperti laporan perubahan dana atau laporan perubahan aset kelolaan. Laporan ini sangat penting untuk memberikan pandangan holistik tentang kesehatan keuangan dan kinerja operasional organisasi. Keterbatasan ini digaungkan dalam temuan Travaglini (2005), yang menekankan bahwa rangkaian laporan keuangan yang komprehensif diperlukan untuk manajemen keuangan yang efektif dalam organisasi nirlaba.

Selain itu, penelitian mencatat kurangnya entri jurnal yang tepat, yang mempersulit proses akuntansi dan membuat sulit untuk melacak transaksi secara sistematis. Masalah ini tidak unik untuk BAZNAS Kutai Kartanegara, karena penelitian lain, seperti Pascual-Pedreño et al. (2017) yang menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang tidak memadai dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam catatan keuangan, yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan dan perencanaan strategis.

Penelitian ini mengungkapkan bidang-bidang penting untuk perbaikan dalam praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kutai Kartanegara. Kegagalan untuk mematuhi PSAK 109

tidak hanya merusak transparansi dan akuntabilitas organisasi tetapi juga menimbulkan tantangan bagi manajemen keuangan yang efektif. Penelitian di masa depan harus fokus pada mengeksplorasi penerapan kerangka pelaporan keuangan yang komprehensif di organisasi manajemen zakat untuk meningkatkan efektivitas operasional dan kepercayaan pemangku kepentingan mereka.

Praktik pengungkapan BAZNAS Kutai Kartanegara juga tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Agensi belum mengungkapkan kebijakan mengenai penentuan nilai wajar untuk aset non tunai. PSAK 109 mewajibkan amil untuk mengungkapkan berbagai aspek terkait transaksi zakat dan infaq/sedekah, termasuk kebijakan distribusi dana, metode penentuan nilai wajar aset non tunai, rincian distribusi dana kepada penerima manfaat, dan penggunaan dana zakat dan infaq/sedekah sebagai aset yang dikelola. Sementara BAZNAS Kutai Kartanegara memiliki kebijakan untuk mendistribusikan dana amil (1/8 atau 12,5% untuk amil dan 7/8 atau 87,5% untuk penerima manfaat non-amil), itu tidak secara eksplisit mengungkapkan hal ini dalam catatan laporan keuangan. Selain itu, badan tersebut belum mengungkapkan informasi mengenai hubungan dengan pihak terkait, keberadaan dana non-halal, atau kinerja amil dalam mengelola zakat dan infaq/sedekah. Kurangnya pengungkapan terperinci membatasi kemampuan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang operasi lembaga, kebijakan keuangan, dan kinerja secara keseluruhan. Tidak adanya pengungkapan khusus tentang penilaian aset, pemanfaatan dana, dan transaksi pihak terkait mengurangi transparansi yang ingin dicapai PSAK 109, berpotensi mengikis kepercayaan publik.

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah tidak adanya kebijakan yang jelas mengenai penentuan nilai wajar untuk aset non tunai. Kelalaian ini sangat memprihatinkan karena PSAK 109 mengamanatkan bahwa amil harus mengungkapkan berbagai aspek terkait transaksi zakat dan infaq/sedekah. Studi Gordon et al. (2010), Hofmann & McSwain (2013), dan Bolívar & Galera (2012) telah menyoroti pentingnya pengungkapan nilai wajar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi nirlaba. Kurangnya pengungkapan tersebut di BAZNAS Kutai Kartanegara membatasi kemampuan pemangku kepentingan untuk secara akurat menilai kesehatan keuangan dan efektivitas operasional lembaga.

Sementara BAZNAS Kutai Kartanegara telah menetapkan kebijakan distribusi untuk dana amil mengalokasikan 12,5% untuk amil dan 87,5% untuk penerima manfaat non-amil, informasi ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kanagaretnam et al. (2014), yang menekankan bahwa kejelasan dalam kebijakan distribusi dana sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Tidak adanya keterbukaan rinci mengenai distribusi dana dapat menghambat kredibilitas dan efektivitas lembaga dalam mengelola zakat dan infaq/sedekah.

Kesenjangan lain yang signifikan adalah kurangnya pengungkapan terkait hubungan dengan pihak terkait, keberadaan dana non-halal, dan kinerja amil dalam mengelola zakat dan infaq/sedekah. Menurut Rey-García et al. (2012), transparansi mengenai transaksi pihak terkait sangat penting untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan tata kelola etis dalam organisasi amal. Studi ini menunjukkan bahwa kegagalan BAZNAS Kutai Kartanegara untuk memberikan informasi ini dapat mengurangi kepercayaan publik dan mempersulit evaluasi operasi lembaga.

Kurangnya pengungkapan terperinci secara keseluruhan membatasi kemampuan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang operasi lembaga, kebijakan keuangan, dan kinerja secara keseluruhan. Temuan ini menguatkan penelitian Amagoh (2015) yang menunjukkan transparansi keuangan yang tidak memadai dapat menyebabkan skeptisisme di antara donor dan penerima manfaat. Tidak adanya pengungkapan khusus mengenai valuasi aset, pemanfaatan dana, dan transaksi pihak terkait mengurangi transparansi yang ingin dicapai PSAK 109, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengungkapan BAZNAS Kutai Kartanegara saat ini tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh PSAK 109. Kesenjangan yang teridentifikasi dalam pengukuran nilai wajar, pelaporan distribusi dana, dan pengungkapan transaksi pihak terkait secara signifikan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga. Upaya masa depan harus fokus pada peningkatan pengungkapan ini untuk menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar di antara para pemangku kepentingan dan meningkatkan efektivitas keseluruhan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implikasi dari temuan ini dalam konteks organisasi serupa lainnya.

#### 4. Simpulan

Penelitian ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa sikap siswa dan norma subjektif secara signifikan dan positif mempengaruhi minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa Ekonomi Syariah di Universitas Mulawarman, terutama setelah mereka mengikuti kursus kewirausahaan dan etika bisnis Islam. Studi ini menemukan korelasi positif yang kuat, dengan koefisien determinasi yang tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar minat kewirausahaan dapat dijelaskan oleh dua faktor ini. Sikap positif, ditandai dengan keterbukaan, daya tanggap, dan tanggung jawab, dikombinasikan dengan norma-norma subjektif yang mendukung, di mana kewirausahaan dipandang baik oleh teman sebaya dan mentor, sangat penting dalam menumbuhkan keinginan yang kuat untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya strategi pendidikan komprehensif yang tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga secara aktif membentuk lingkungan psikologis dan sosial siswa untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan yang kuat yang selaras dengan prinsip-prinsip etika.

#### Daftar Pustaka

- Alqadi, F. S. (2016). Fair Value Accounting and the Financial Crisis. *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 6(2).
- Amagoh, F. (2015). Improving the credibility and effectiveness of non-governmental organizations. *Progress in Development Studies*, 15(3), 221–239. <https://doi.org/10.1177/1464993415578979>
- Baluch, C., Cohen, R., Soto, H., Tucker, P. J., Volkan, A., & Wright, G. (2011). Fair Value Accounting: Current Status And A Proposal For Convergence. 10(4), 17–30. <https://doi.org/10.19030/IBER.V10I4.4180>
- Bolívar, M. P. R., & Galera, A. N. (2012). The Role of Fair Value Accounting in Promoting Government Accountability. *Abacus*, 48(3), 348–386. <https://doi.org/10.1111/J.1467-6281.2011.00352.X>
- Budiman, B. (2009). The Potential of ZIS Fund As an Instrument in Islamic Economy: Its Theory and Management Implementation. 4(2), 119–143. <https://doi.org/10.20885/IQTISAD.VOL4.ISS2.ART2>
- Clausen, S., & Hirth, S. (2016). Measuring the value of intangibles. *Journal of Corporate Finance*, 40, 110–127. <https://doi.org/10.1016/J.JCORPFIN.2016.07.012>
- Gordon, T. P., Khumawala, S. B., Kraut, M., & Neely, D. G. (2010). Five dimensions of effectiveness for nonprofit annual reports. *Nonprofit Management and Leadership*, 21(2), 209–228. <https://doi.org/10.1002/NML.20021>
- Habib, A. A. (2016). The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based sfas 109. 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.26675/JABE.V1I1.6725>
- Hasibuan, H. T. (2016). Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 109 and Its Implementation in Several Zakat Management Organizations in Malang, East Java. *Shirkah Journal of Economics and Business*, 1(3), 339–354. <https://doi.org/10.22515/SHIRKAH.V1I3.89>
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat. 4(2), 327–346. <https://doi.org/10.21043/ZISWAF.V4I2.3049>
- Hofmann, M. A., & McSwain, D. (2013). Financial disclosure management in the nonprofit sector: A framework for past and future research. *Journal of Accounting Literature*, 32(1), 61–87. <https://doi.org/10.1016/J.ACCLIT.2013.10.003>

Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara  
Rabiyatul Addawiyah, Isna Yuningsih, Abdul Gafur

- Kanagaretnam, K., Mestelman, S., Nainar, S. M. K., Shehata, M., & Shehata, M. (2014). Transparency and empowerment in an investment environment. *Journal of Business Research*, 67(9), 2030–2038. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2013.10.007>
- Lande, E., & Rocher, S. (2011). Prerequisites for applying accrual accounting in the public sector. *Public Money & Management*, 31(3), 219–222. <https://doi.org/10.1080/09540962.2011.573241>
- Lin, Y. H., Lin, S., Fornaro, J. M., & Huang, H. W. S. (2017). Fair value measurement and accounting restatements. *Advances in Accounting*, 38, 30–45. <https://doi.org/10.1016/J.ADIAC.2017.07.003>
- Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2018). A Comparison of Financial Results Based on Accrual and Cash Accounting Data. 89–103. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-67913-6\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-67913-6_6)
- Mohamed, I. S., Aziz, N. H. A., Masrek, M. N., & Daud, N. M. (2014). Mosque Fund Management: Issues on Accountability and Internal Controls. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 189–194. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2014.06.026>
- Orumwense, J., & Uganda, K. (2012). Financial Reporting under the Good Corporate Governance Framework. *International Journal of Finance and Accounting*, 1(6), 173–178.
- Parlikad, A. K., & Jafari, M. A. (2016). Challenges in infrastructure asset management. *IFAC-PapersOnLine*, 49(28), 185–190. <https://doi.org/10.1016/J.IFACOL.2016.11.032>
- Pascual-Pedreño, E., Pascual-Nebreda, L., & Martínez-Navalón, J. G. (2017). Consequences of Poor Accounting Practices. 340–348. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-00677-8\\_27](https://doi.org/10.1007/978-3-030-00677-8_27)
- Prihanto, H. (2019). Effect of community participation and effectiveness of management of budget transparency. <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.18144.23049>
- Rey-García, M., Martin-Cavanna, J., & Álvarez-González, L. I. (2012). Assessing and Advancing Foundation Transparency: Corporate Foundations as a Case Study. *The Foundation Review*, 4(3), 77–89. <https://doi.org/10.4087/FOUNDATIONREVIEW-D-12-00003.1>
- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic accountability framework in the zakat funds management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 508–515. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2014.11.139>
- Setyani, A. D. (2018). Penerapan PSAK no. 109 pada penyusunan laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik periode Januari-Desember 2017.
- Sudjali, I. P. (2017). The accounting for zakat: The accountability of Indonesian zakat agencies.
- Travaglini, C. (2005). Financial Statement Analysis in Nonprofit Organizations. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.1079380>
- Tsai, C.-F., Lu, Y.-H., Hung, Y.-C., & Yen, D. C. (2016). Intangible assets evaluation. *Neurocomputing*, 175, 110–120. <https://doi.org/10.1016/J.NEUCOM.2015.10.041>